



PUTUSAN

Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3523114607940002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 03 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: KUASA HUKUM, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. xxxxxxxxxx No. 19 RT.01/RW.04 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx. Telp 081233495019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxx@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3507301109860002, tempat dan tanggal lahir Malang, 11 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dan dilakukan berdasarkan Agama Islam pada tanggal 30 September 2014. Pernikahan a quo telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak; (*In Casu* : Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/16/IX/2014 tertanggal 30 September 2014).
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa Prambon Tergayang, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pada saat Gugatan a quo diajukan belum mumayyiz dan saat ini tinggal dalam pemeliharaan Penggugat. Adapun 1 (satu) anak tersebut yakni bernama xxxxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Malang tanggal 27 Juli 2015 saat ini berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-10082022-0262;
4. Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan November 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :
 - a. Bahwa Tergugat lebih mementingkan kehidupannya sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat sering sekali berkata kasar hingga marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga juga tidak bisa memaksimalkan kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan kebutuhan anaknya, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja dan membantu orang tua sebagai berjualan masakan di warung makan;

Halaman 2 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pisah rumah sejak sekitar bulan November 2023 Tergugat diketahui telah tinggal dirumah orang tua Tergugat yang bertempat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, hingga saat ini (kurang lebih 13 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga dan tetangga Penggugat telah mencoba membantu untuk mendamaikan serta memusyawarakan dalam mencari penyelesaian atas permasalahan *a quo*, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sampai pada saat ini;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa 1 (satu) anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (berusia 9 tahun) saat ini ikut tinggal bersama dengan Penggugat yang pada saat Gugatan *a quo* diajukan belum mumayyiz, masih membutuhkan seorang Ibu yang dapat memberikan contoh yang baik dan bertanggung jawab atas tumbuh kembang Anak tersebut. Maka sangat beralasan dan patut jika Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas 1 (satu) Anak tersebut sebagaimana hal ini bersesuaian dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

Dalam hal perceraian:

Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya

Serta dalam Kaidah Hukum yang berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan:

Halaman 3 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Bila terjadi perceraian, Anak yang masih dibawah umur pemeliharaananya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si Anak yaitu Ibu.

Maka mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah-kaidah hukum yang telah diuraikan di atas sudah benar dan tepat jika Hak Asuh Anak (Hadlanah) ditetapkan kepada Penggugat, yang mana Penggugat adalah Ibu kandung dari 1 (satu) Anak tersebut;

9. Bahwa Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka untuk mengakhiri pernikahan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai sekaligus demi kepastian hukum untuk menetapkan Hak Asuh Anak (Hadlanah) terhadap Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Tuban;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Agama Tuban dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERUGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) setelah Putusan Pengadilan Agama Tuban;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadlanah) terhadap 1 (satu) Anak yang bernama **xxxxxxxxxxx**, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Malang tanggal 27 Juli 2015 saat ini berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-10082022-0262. Dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan 1 (satu) Anaknya;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. xxxxxxxxxxxx No. 19 RT.01/RW.04 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tuban xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, Telp. 081233495019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1545/Adv/11/2024/PA.Tbn tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanyanya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 534/16/IX/2014, tanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxx xxxxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Riandhoh Binti Sahid, NIK 3523114607940002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx, nomor 3507-LT-10082022-0262, tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507301008220003, tanggal 10 Agustus 2022, ang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxx, berusia 9 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama Tergugat, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkar Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
 - Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani rohani, tumbuh dan berkembang dengan baik serta tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak mudah marah, juga tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxx, berusia 9 tahun, lahir tanggal 27 Juli 2015;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama Tergugat, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 7 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya dari cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani rohani, tumbuh dan berkembang dengan baik serta tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sayang kepada anaknya dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. xxxxxxxxxxxx No. 19 RT.01/RW.04 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tuban xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Telp. 081233495019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1545/Adv/11/2024/PA.Tbn tanggal 04 Desember 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan masalah ekonomi yaitu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama Tergugat dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxx, berusia 9 tahun, lahir tanggal 27 Juli 2015 dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2015 (9 tahun 4 bulan) sekarang masih belum mumayyis, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai orang yang berhak mengasuh anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 9 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2014 di KUA xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;
- Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxx, berusia 9 tahun, lahir tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar

Halaman 10 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 September 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxx, berusia 9 tahun, lahir tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2015 (9 tahun 4 bulan) masih belum berumur 12 tahun atau belum mumayyis;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani rohani, tumbuh dan berkembang dengan baik serta tidak terlanter;

Halaman 11 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak mudah marah, juga tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama Tergugat secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 12 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didapam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum

Halaman 13 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxx, berusia 9 tahun, lahir tanggal 27 Juli 2015 dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2015 (9 tahun 4 bulan) masih belum berumur 12 tahun atau belum mumayyis, oleh karena itu Penggugat mohon agar anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2015 (9 tahun 4 bulan) hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadlanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak. Anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak yang telah *mumayyiz*, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya. Namun, selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak selama dalam asuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak mengasuh anak karena secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَبَتْ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تُنْكِحِي

Halaman 15 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kamu (*ibu kandung*) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2015 (9 tahun 4 bulan) masih belum *mumayyiz*, sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadlanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2015 (9 tahun 4 bulan) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan

Halaman 16 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat atas anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 17 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **xxxxxxxxxxx**, lahir tanggal 27 Juli 2015 (9 tahun 4 bulan) dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu;

Ketua Majelis

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB Rp60.000,00

Halaman 18 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp36.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)